

# KEPALA NEGARA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HADIS

Agus Moh. Najib

*Staf Pengajar pada  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta*

## Abstract

The classical ulama agreed that women are not allowed to be the head of a state. This view was based on, among others, the context when they lived. Besides, there was an often-quoted hadith stating that it was forbidden for the Muslim community to choose women as their head of state. This is of course a discriminative view, especially when is considered in light of current socio-political circumstances. This article is an initial attempt to scrutinize this very hadith both from its chain of transmission and from its content. There are two approaches developed by the ulama in understanding hadith texts: some tended to explore the generality of the hadith texts, and some tended to analyze the context within which the texts were written.

## A. Pendahuluan

Mayoritas ulama klasik, sesuai dengan keadaan dan konteks ketika itu yang dilingkupi oleh budaya patriarkhis yang kental, membatasi peran perempuan dalam menduduki suatu jabatan. Mereka sepakat bahwa secara normatif perempuan tidak boleh menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Mereka bahkan memperdebatkan mengenai kebolehan perempuan menjadi hakim di pengadilan. Kebanyakan mereka menyatakan bahwa syarat seorang hakim harus laki-laki, sehingga perempuan tidak sah untuk menduduki jabatan hakim. Sementara Abu Hanifah, berbeda dengan mayoritas ulama, berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan harta benda, dan Ibnu Jarir al-Thabari membolehkan perempuan untuk menjadi hakim secara mutlak dalam memutuskan perkara apapun.<sup>1</sup> Seorang ulama klasik yang pendapatnya paling maju mengenai kebolehan perempuan

---

<sup>1</sup>Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 344.

menduduki suatu jabatan adalah Ibnu Hazm. Ia menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun, selain sebagai khalifah atau kepala negara.<sup>2</sup>

Pendapat ulama klasik yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara tersebut, sesuai dengan budaya patriarkhis yang sangat dominan, merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ternyata pendapat tersebut masih banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam sekarang, termasuk para ulamanya, padahal masa sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. Hal ini mungkin karena pandangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sejauhmana peran sosial perempuan pada suatu konteks zaman tertentu, tetapi lebih didasarkan pada pemahaman Hadis yang secara tekstual menyatakan bahwa “suatu kaum tidak akan sejahtera apabila menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan”. Pandangan para ulama yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara, dengan demikian didasarkan pada argumen normatif. Tulisan ini akan berusaha mengkaji satu-satunya Hadis yang secara tekstual tidak membolehkan perempuan sebagai kepala negara tersebut, baik dari sisi *sanad* (rangkaiannya) maupun pemahaman terhadap *matn* (redaksi hadis) dengan dikaitkan pada konteks ketika hadis itu muncul. Dengan penelitian terhadap Hadis tersebut akan diketahui bagaimanakah sesungguhnya perspektif (Hadis) Nabi tentang kepala negara perempuan, apakah memang secara normatif tidak membolehkan ataukah sebaliknya.

## B. Teks Hadis dan Terjemahnya

Hadis yang menyatakan bahwa kepala negara sepatutnya tidak dijabat perempuan karena negaranya tidak mungkin akan sejahtera, sebagaimana bisa dilihat dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*,<sup>3</sup> setidaknya diriwayatkan oleh empat penulis kitab Hadis, yaitu al-Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ahmad Ibn Hanbal. Hadis-Hadis dalam empat kitab hadis tersebut beserta nomor Hadis dan terjemahannya adalah:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Pendapat Ibnu Hazm ini dikutip oleh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1989), 47-48.

<sup>3</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* (Leiden: E.J. Brill, 1965), V: 195.

<sup>4</sup>Hadis-Hadis ini diambil dari CD *Mausu'ah al-Ḥadīth al-Sharīf al-Kutub al-Tis'ah* (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1996). CD ini, sebagaimana terlihat dalam judulnya, memuat Hadis-Hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Tis'ah* (sembilan kitab Hadis), yaitu *Saḥīḥ al-Bukhārī*, *Saḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, *Muwaṭṭa' Mālik*, dan *Sunan al-Dārimi*.

Al-Bukhari :

1. *Kitāb al-Maghāzī*

٤٠٧٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ □

‘Usman Ibn al-Haisam meriwayatkan kepada kita dari riwayat ‘Auf dari al-Haisam dari Abi Bakrah. Abu Bakrah berkata: Pada waktu terjadi perang Jamal (antara kelompok Ali r.a dan kelompok ‘Aisyah r.a) Allah benar-benar telah memberikan manfaat kepada saya dengan satu kalimat yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW, ketika itu hampir saja saya bergabung dengan kelompok ‘Aisyah dan berperang bersama mereka. Abu Bakrah kemudian berkata: Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa Penduduk Persia memberikan tampuk kerajaan kepada anak perempuan dari Kisra (yang meninggal dunia), Rasulullah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada seorang perempuan.*

2. *Kitāb al-Fitan*

٦٥٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ \*

Usman Ibn Haisam meriwayatkan kepada kita dari riwayat ‘Auf dari al-Hasan dari Abi Bakrah, dia berkata: Allah benar-benar telah memberikan manfaat kepadaku dengan satu kalimat pada hari-hari Perang Jamal. Ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, Rasulullah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada seorang perempuan.*

Al-Tirmidhi : *Kitāb al-Fitan*

٢١٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَتِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ تَكَرَّرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَتِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ \*

Muhammad Ibn al-Musanna meriwayatkan kepada kita dari riwayat Khalid Ibn al-Haris dari riwayat Humaid al-Tawil dari al-Hasan dari Abi Bakrah; dia berkata: Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW ketika Kisra (Persia) meninggal dunia. Rasulullah bertanya: Siapa yang menggantikannya, Para sahabat menjawab: Anak perempuannya, Kemudian Rasulullah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada seorang perempuan.* Abu Bakrah berkata: Ketika (pasukan yang dipimpin) A'isyah datang ke Basrah saya teringat sabda Rasulullah SAW ini sehingga Allah memeliharaku (dari ikut serta pada pasukan A'isyah tersebut). Abu 'Isya berkata: Hadis ini sanadnya baik dan sah.

Al-Nasa'I: *Adab al-Quḍāt*

٥٢٩٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَتِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ \*

Muhammad Ibn al-Musanna menceritakan kepada kita dari riwayat Khalid Ibn al-Haris dari riwayat Humaid dari al-Hasan dari Abi Bakrah; dia berkata: Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW ketika Kisra (Persia) meninggal dunia. Rasulullah bertanya: Siapa yang menggantikannya, Para sahabat menjawab: Anak perempuannya, Kemudian Rasulullah bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada seorang perempuan.*

Aḥmad: *Musnad al-Baṣriyyīn*

١٩٥٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيْنَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْتَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ \*

Yahya meriwayatkan kepada kita dari 'Uyainah dari riwayat Bapaknya dari Abi Bakrah dari Nabi SAW, beliau bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyandarkan urusan pemerintahannya kepada seorang perempuan.*

١٩٥٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عِيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْتَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ \*

Muhammad Ibn Bakr meriwayatkan kepada kita dari riwayat 'Uyainah dari Bapaknya dari Abi Bakrah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyandarkan urusan pemerintahannya kepada seorang perempuan.*


١٩٦١٢ وَبِهِ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلَّكُهُمْ امْرَأَةٌ \*

Begitu pula Mubarak meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan dari Abi Bakrah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Tidak akan beruntung suatu kaum yang kekuasaan pemerintahannya dipimpin seorang perempuan.*

Semua redaksi hadis di atas memiliki makna yang sama, yaitu bahwa suatu masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahannya, mereka tidak akan sejahtera. Semua riwayat di atas menyebut dengan istilah *lan yufliḥa* (sekali-kali tidak akan beruntung atau tidak akan sejahtera), walaupun ada perbedaan redaksi pada *wallau amrahum imra'atan* (memberikan kekuasaan pemerintahannya kepada seorang perempuan), *asnadū amrahum ila imra'atin* (menyandarkan urusan pemerintahannya kepada seorang perempuan), dan *tamlikuhum imra'atun* (kekuasaan pemerintahannya dipimpin seorang perempuan). Namun demikian perbedaan redaksi tersebut tidak berpengaruh, karena masing-masing redaksi memiliki makna yang sama.

### C. Analisis Sanad Hadis

Hadis di atas diriwayatkan oleh empat penulis kitab Hadis, yaitu al-Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ahmad Ibn Hanbal, dengan jalur sanad yang berbeda-beda. Sementara perawi pertama yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya Abu Bakrah. Dengan kata lain semua riwayat bersumber dari satu orang sahabat, yaitu Abu Bakrah. Untuk meringkas pembahasan tentang sanad Hadis, dalam tulisan ini hanya diteliti satu jalur sanad sebagai sampel, yaitu dari salah satu sanad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Supaya dapat dilihat secara lebih jelas, jalur periwayatan tersebut digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Dalam tulisan ini, penilaian mengenai sahabat mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa semua sahabat adalah adil (*as-sahābah kulluhum 'udūl*), dalam arti mereka tidak mungkin berdusta dalam meriwayatkan Hadis dari Nabi, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian terhadap mereka.<sup>5</sup> Karena itu penilaian *ta'dil* dan *tajrih* hanya dilakukan

---

<sup>5</sup>Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīs: 'Ulūmuh wa Mustalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 392.

terhadap para periwayat setelah sahabat, dalam hal ini adalah setelah Abū Bakrah (w. 52 H). Dalam skema tingkatan para sahabat ditunjukkan dengan nomor satu, yang menunjukkan peringkat tertinggi.

Pada skema sanad di atas, periwayat yang ada pada jalur sanad tersebut memiliki nilai ke-*siqah*-an dalam peringkat (*martabah*) yang tinggi, sebagaimana ditunjukkan dengan angka dalam kurung. Peringkat-peringkat tersebut adalah peringkat kedua (*siqah-siqah, siqah hāfiẓ*) dan peringkat ketiga (*siqah, mutqin, ‘ādil*). Di samping itu masing-masing periwayat hidup sejaman (*mu’āsarah*) dan satu sama lain saling bertemu (*liqā*) dengan periwayat sebelum dan sesudahnya, karena masing-masing periwayat tersebut menerima riwayat (*tahammul*) dari periwayat sebelumnya dan meriwayatkan (*adā*) kepada periwayat sesudahnya.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera apabila memberikan urusan pemerintahannya kepada seorang perempuan, mempunyai sanad yang bernilai sahih (*sahīḥ al-isnād*). Namun demikian suatu Hadis dipandang sahih apabila memang terbukti sahih baik sanad maupun matannya. Karena itu berikut akan dilihat pandangan para ulama dan sarjana mengenai matan hadis tersebut, dan apabila dipandang sahih maka bagaimana seharusnya matan hadis tersebut dipahami. Namun sebelum itu dilihat terlebih dahulu *sabab al-wurūd* atau sebab kemunculan Hadis ini.

#### **D. Sebab Kemunculan Hadis**

Sebagaimana terlihat dari teks-teks Hadis di atas, ada dua hal yang menyebabkan Hadis ini muncul dan sampai kepada kita, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi SAW dan peristiwa yang dialami oleh Abu Bakrah sebagai perawi pertama. Beberapa tahun sebelum Nabi mensabdakan Hadis ini, beliau mengirim surat ajakan untuk masuk Islam dan melakukan perdamaian kepada Kisra Persia pada saat itu. Nabi mengutus ‘Abdullah Ibn Khuzafah al-Sahmi untuk memberikan surat tersebut kepada Kisra persia melalui pembesar Bahrain, al-Mundhir Ibn Sawi al-‘Abdy. Setelah membaca surat itu Kisra kemudian merobek-robeknya, dan ketika berita itu sampai kepada Nabi, beliau bersabda: “Semoga Allah akan merobek-robek kerajaannya”.

Beberapa tahun kemudian, kerajaan Persia memang semakin lemah karena terjadinya kemelut di antara keluarga kerajaan dan juga mengalami

---

<sup>6</sup>Bandingkan *Ibid.*, 275-276. Penilaian di atas didasarkan pada CD *Mausū’ah al-Ḥadīth al-Sharīf al-Kutub al-Tis’ah* (Ttp.: Global Islamic Software Company, 1996). Jalur yang diteliti di atas hanya salah satu riwayat dari al-Bukhari, sebagai sampel bahwa sesungguhnya hadis tersebut sanadnya bernilai sahih.

kekalahan demi kekalahan baik dari pasukan Romawi maupun pasukan Islam. Karena tidak ada keluarga raja yang laki-laki akibat saling membunuh, maka yang diangkat menjadi Kisra adalah seorang perempuan muda yang belum berpengalaman dalam masalah pemerintahan, yang bernama Buran Binti Syairawaih, cucu Kisra yang menyobek-nyobek surat Nabi.<sup>7</sup> Sebenarnya pada saat itu kepemimpinan kerajaan dapat saja diserahkan kepada seorang jenderal yang tangguh yang dapat menghindarkan kerajaan dari ambang kehancuran, namun karena yang dianut adalah sistem monarki yang otoriter maka kepemimpinan tersebut diwariskan kepada anaknya yang kebetulan seorang perempuan muda yang tidak tahu apa-apa mengenai pemerintahan.<sup>8</sup> Mengetahui hal tersebut, Nabi kemudian mensabdakan Hadis di atas, yang seakan-akan beliau membenarkan isi do'a dan prediksinya bahwa kerajaan Persia akan segera terobek-robek sebagaimana surat beliau yang dirobek-robek oleh Kisra Persia sebelumnya. Dalam konteks inilah Hadis tersebut disabdakan Nabi SAW.

Sementara itu, Hadis ini sebenarnya hampir dilupakan orang kalau saja Abu Bakrah, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan Hadis ini, tidak mengungkapkannya seperempat abad kemudian. Dari redaksi Hadis di atas dapat dilihat secara tegas bahwa Abu Bakrah menyatakan hampir saja dirinya ikut bergabung dengan kelompok 'Aisyah r.a. dan berperang melawan pasukan 'Ali Ibn Abi Talib pada peristiwa perang Jamal, kalau saja dia tidak teringat Hadis Nabi di atas. Dengan demikian, menurutnya, sabda Nabi tersebut benar-benar bermanfaat dan menyelamatkannya untuk tidak bergabung dengan kelompok 'Aisyah, karena pada dasarnya Nabi melarang perempuan untuk menjadi pemimpin pemerintahan.

Karena pandangan dan pernyataan Abu Bakrah itulah, maka Fatima Mernissi, misalnya, mempertanyakan apa sesungguhnya motif yang mendorong Abu Bakrah untuk menggali kembali Hadis ini dari relung-relung ingatannya, padahal Hadis ini telah diucapkan Nabi sekitar 25 tahun sebelumnya. Ketika terjadi perang Jamal, sebagaimana diketahui, kelompok 'Aisyah menjadikan kota Basrah sebagai pusat pertahanannya. Abu Bakrah merupakan salah seorang tokoh di kota ini dan seperti tokoh lainnya, ia berada dalam kedudukan yang sulit; apakah akan bergabung dengan kelompok 'Aisyah atau tidak. Setelah kelompok 'Aisyah dapat dikalahkan, kelompok 'Ali kemudian mengambil alih kota Basrah dan siapa saja yang tidak bergabung dengan kelompok 'Ali, maka harus mencari alasan untuk membenarkan tindakan

---

<sup>7</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri bi Sharḥ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), VIII: 469-472.

<sup>8</sup>Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 48-49.

mereka. Menurut Mernissi, dalam konteks inilah Abu Bakrah mengemukakan Hadis Nabi tersebut sebagai gambaran sikap oportunistiknya untuk mengambil hati penguasa baru.<sup>9</sup>

Terlepas dari maksud Abu Bakrah meriwayatkan Hadis ini, menurut hemat penulis, Hadis ini —setidaknya berdasarkan sanad yang sahih— benar-benar disabdakan oleh Nabi dalam konteks pergantian Kisra di kerajaan Persia, dan hubungan antara Nabi dan kerajaan Persia saat itu adalah dalam keadaan saling berkonfrontasi. Dengan demikian komentar Nabi tersebut merupakan hal wajar terhadap kerajaan yang sebelumnya menghina Islam dengan merobek-robek surat yang beliau kirimkan secara baik-baik. Hal ini karena Abu Bakrah sebagai seorang sahabat yang terpercaya, secara teoretis ‘Ulum al-Hadis tidak mungkin berbohong mengenai Nabi.

### **E. Interpretasi Makna Hadis**

Mayoritas ulama memahami Hadis ini secara tekstual, sehingga mereka berpendapat bahwa secara normatif perempuan tidak boleh menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Pandangan jumbuh ulama ini dalam sejarahnya sangat mempengaruhi masyarakat muslim di seluruh dunia. Belum ada ulama klasik yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara, bahkan masyarakat muslim kontemporer pun banyak yang memiliki pendapat seperti itu, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>10</sup> Ratu-Ratu dalam sejarah Islam, termasuk di Aceh, misalnya selalu diserang oleh lawan-lawan politiknya dengan senjata fatwa para ulama yang menyatakan ketidakabsahan kepemimpinan mereka, bukan karena ketidakmampuan mereka atau karena mereka tidak disukai rakyatnya, tetapi karena mereka adalah perempuan.<sup>11</sup>

Berbeda dengan mayoritas ulama, sebagian ulama membolehkan perempuan menjadi kepala negara. Untuk menyebutkan sebagian ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad al-Ghazali dan Fatimah Mernissi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996), 190-195.

<sup>10</sup>Di Indonesia kontemporer, perdebatan tentang keabsahan presiden perempuan muncul setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto dan naik daunnya nama Megawati Soekarno Putri, yaitu antara tahun 1998-1999. Mengenai perdebatan ulama dan kelompok umat Islam tentang presiden wanita tersebut, lihat misalnya Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

<sup>11</sup>K.M. Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, 2002), 65-66 dan 67-68.

<sup>12</sup>Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara*, 184. Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah*, 48-51.

Mereka beralasan bahwa Hadis riwayat Abu Bakrah tersebut *matamya* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-Naml (27) ayat 23 yang menggambarkan bahwa seorang ratu pun, dalam hal ini adalah ratu saba', dapat membawa kemajuan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Di samping, menurut Mernissi, motif Abu Bakrah mengemukakan Hadis ini masih perlu dipertanyakan —sebagaimana dijelaskan di atas.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, memang dalam melakukan interpretasi terhadap suatu *nass*, baik berupa teks al-Qur'an maupun teks Hadis, seringkali ulama menempuh salah satu dari dua cara, yaitu memegang keumuman teks ('*umum al-lafz*) atau memegang kekhususan sebab kemunculan teks tersebut (*khusūs al-sabab*). Karena itu ada dua kaidah yang berbeda untuk memahami suatu *nass*, yaitu: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (yang dipegangi adalah keumuman teks bukan kekhususan sebab kemunculan dari teks itu) dan العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ (yang dipegangi adalah kekhususan sebab kemunculan teks bukan keumuman teks).<sup>13</sup> Begitu pula dalam melakukan interpretasi terhadap Hadis di atas.

Pendapat yang menggunakan kaidah pertama, yaitu memegang keumuman teks Hadis bukan kekhususan sebabnya, menyatakan bahwa perempuan sampai kapanpun tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan, karena akan membawa ketidakberuntungan atau kegagalan, sebagaimana bunyi Hadis Nabi di atas. Hal ini didasarkan pada keumuman sabda Nabi tersebut, dan *sabab wurūd*-nya (sebab-sebab kemunculan Hadis) tidak terpengaruh dan tidak menjadi pertimbangan untuk memahami keumuman pengertian Hadis tersebut. Sementara pendapat yang menggunakan dan berpegang pada kaidah kedua, yaitu memegang kekhususan sebab dan konteks kemunculan Hadis, dan bukan keumuman bunyi teksnya, menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Karena Hadis tersebut adalah berkaitan dengan sebab yang khusus, sehingga larangan Nabi tersebut hanya berlaku bagi peristiwa yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan *sabab wurūd* atau peristiwa spesifik yang menyebabkan Hadis tersebut disabdakan oleh Nabi.

Menurut pendapat kedua ini, sesuai dengan konteks diucapkannya Hadis itu yang ditujukan pada *kisra* perempuan yang masih muda dan tidak

---

<sup>13</sup>Kaidah pertama dipegangi oleh mayoritas ulama, sementara sebagian ulama memegang kaidah yang kedua. Menurut hemat penulis dua kaidah tersebut dapat digunakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk (*qarinah*) yang ada, baik petunjuk tersebut berupa *nass* al-Qur'an dan as-Sunnah maupun berupa petunjuk akal atau adat kebiasaan ('*urf*). Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Ttp.: Mansyūr al-'Aṣr al-Hadīth, t.t.), 82-85.

tahu apa-apa tentang pemerintahan, sesungguhnya Nabi hanya mengomentari kasus spesifik yang ada di kerajaan Persia pada saat itu. Dengan kata lain Hadis Nabi tersebut hanya merupakan *bayān al-wāqī'* (menggambarkan realitas yang terjadi saat itu), dan tidak dimaksudkan bersifat umum. Dengan demikian Hadis tersebut berarti bahwa Nabi memandang bahwa *kisra* Persia perempuan yang baru diangkat tersebut tidak dapat mensejahterakan negerinya, karena *kisra* tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin. Di samping itu Hadis tersebut juga berarti bahwa siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki sifat yang sama dengan *kisra* tersebut, yaitu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin negara, maka tidak akan dapat mensejahterakan rakyatnya.

Lalu interpretasi manakah yang lebih tepat? Menurut hemat penulis, dalam hal ini perlu dikaitkan dengan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Karena suatu Hadis dapat dijadikan argumen apabila tidak bertentangan dengan penjelasan dan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an tidak ada pernyataan yang melarang seorang perempuan menjadi kepala negara. Bahkan dalam Q.S. al-Naml (27) ayat 23 dikisahkan dan digambarkan bahwa pernah ada seorang ratu (raja atau kepala negara perempuan) yang telah berhasil memimpin rakyatnya menuju kemakmuran dan keimanan kepada Allah. Ratu tersebut dikenal sebagai Ratu Balqis, ratu negeri Saba' yang semasa dengan Nabi Sulaiman AS. Kerajaan Ratu Balqis yang makmur dan luas ini, digambarkan oleh burung Hud-Hud dengan perkataan: "*Aku telah menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba') dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.*"<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa di satu sisi ada Hadis Sahih yang secara tekstual menyatakan bahwa kepala negara perempuan tidak akan berhasil membawa kesejahteraan negerinya, sementara pada sisi yang lain terdapat ayat al-Qur'an yang menggambarkan sebaliknya, yaitu bahwa kepala negara perempuan pun dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran negerinya. Untuk menyelesaikan dua dalil yang tampak bertentangan (*ta'ārud al-adillah*) dalam kasus ini, penulis lebih cenderung untuk tidak melakukan *tarjih* (menggunggulkan salah satunya),<sup>15</sup> dalam arti menganggap matan Hadis

---

<sup>14</sup>Q.S. al-Naml (27): 23.

<sup>15</sup>*Naskh* pun tidak dapat dilakukan, karena di samping penulis lebih cenderung pada pendapat bahwa ayat al-Qur'an tidak dapat di *naskh* oleh al-Sunnah, juga karena ayat yang bersifat informasi dan khabar berita tidak mungkin di *naskh*, karena apabila dapat di *naskh* berarti informasi tersebut bohong atau terjadi kesalahan informasi, dan ini suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh syari'. 'Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmi* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), 260-261 dan 357.

tersebut tidak sah karena bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana pandangan Muhammad al-Ghazali misalnya, dan juga Fatima Mernissi yang tidak hanya mempermasalahkan matan tetapi juga pribadi Abu Bakrah yang dianggap cenderung oportunistis,<sup>16</sup> sebagaimana dijelaskan di atas.

*Tarjih* tidak dilakukan karena menurut hemat penulis, mengkompromikan dua dalil tersebut (*al-jam'u wa al-tawfiq baina al-dalilain*) masih bisa dilakukan, di samping dengan *tarjih* tersebut berarti menafikan dan mengabaikan Hadis sahih yang sesungguhnya —setidaknya berdasarkan sanad yang ada— benar-benar telah disabdakan oleh Nabi SAW. Apabila Hadis ini diterima kesahihannya maka, sebagaimana dijelaskan di atas, ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, yang menggunakan keumuman teks (*'umum al-lafzh*), secara normatif tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara, dan penafsiran kedua yang menggunakan kekhususan lafadh (*khusus al-sabab*) berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, karena Hadis tersebut disabdakan dalam konteks tertentu, yaitu ditujukan pada *kisra* perempuan yang tidak tahu apa-apa tentang pemerintahan.

Dengan adanya keterangan dan informasi al-Qur'an bahwa sesungguhnya perempuan juga dapat menjadi kepala negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat yang memegangi keumuman lafadh Hadis, yaitu pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi kepala negara karena dianggap pasti akan gagal, adalah kurang dapat diterima karena bertentangan dengan realitas yang dikemukakan al-Qur'an. Karena itu, supaya tidak bertentangan dengan keterangan al-Qur'an, Hadis tersebut harus diartikan secara khusus berkaitan dengan *sabab wurudnya*, yaitu berkaitan dengan perempuan yang tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin negara.

Dengan demikian pada dasarnya tidak ada nass yang melarang perempuan untuk menjadi kepala negara. Bahkan al-Qur'an menceritakan fakta historis bahwa perempuan pun, apabila mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dapat menjadi kepala negara yang berhasil membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sehingga jabatan kepala negara tersebut sesungguhnya tidak berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki.

Selain Ratu Balqis, fakta historis juga telah membuktikan bahwa ada perempuan-perempuan lain yang telah berhasil menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan yang dapat membawa kemajuan negaranya. Untuk menyebutkan sebagiannya adalah Cleopatra dari Mesir Kuno, Ratu Victoria yang membawa zaman keemasan kerajaan Inggris, Golda Meir dari Israel,

---

<sup>16</sup>Fatima Mernissi, *Setara*, 194-195.

Indira Ghandi dari India, serta Ratu Elizabeth II dan Perdana Menteri Margaret Thatcher yang telah menjadikan Inggris sebagai negara terkemuka dan berpengaruh pada masanya.<sup>17</sup> Dengan adanya penggambaran Ratu Balqis dalam al-Qur'an pada dasarnya Islam memperbolehkan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjadi kepala negara, asalkan mampu membawa kepada kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya.

## F. Penutup

Dalam memahami Hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan sejahtera apabila menyerahkan urusan pemerintahannya kepada perempuan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memegangi keumuman teksnya sehingga menyatakan bahwa perempuan sampai kapanpun tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala negara, karena akan membawa ketidakberuntungan atau kegagalan, sebagaimana bunyi Hadis Nabi di atas. Sementara yang memegangi kekhususan sebab dan konteks kemunculan Hadisnya, menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Karena Hadis tersebut adalah berkaitan dengan sebab yang khusus, sehingga larangan Nabi tersebut hanya berlaku bagi peristiwa yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan *sabab wurud* atau peristiwa spesifik yang menyebabkan Hadis tersebut disabdakan oleh Nabi.

Dua interpretasi tersebut kemudian perlu dikaitkan dengan keterangan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang melarang seorang perempuan menjadi kepala negara. Bahkan dalam Q.S. al-Naml (27) ayat 23 digambarkan bahwa pernah ada seorang ratu (kepala negara perempuan) yang telah berhasil memimpin rakyatnya menuju kemakmuran dan keimanan kepada Allah. Ratu tersebut dikenal sebagai Ratu Balqis, ratu negeri Saba' yang semasa dengan Nabi Sulaiman AS. Karena itu, supaya tidak bertentangan dengan keterangan al-Qur'an, Hadis tersebut harus diartikan secara khusus berkaitan dengan *sabab wurudnya*, yaitu berkaitan dengan perempuan yang tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin negara.

Dengan demikian pada dasarnya Hadis tersebut tidak melarang perempuan untuk menjadi kepala negara. Begitu pula tidak ada ayat yang mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin negara, bahkan al-Qur'an menceritakan fakta historis bahwa perempuan pun, apabila mempunyai kapasitas dan kapabilitas, dapat menjadi kepala negara yang berhasil membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sehingga jabatan kepala

---

<sup>17</sup>Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah*, 51.

negara tersebut sesungguhnya tidak berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang harus dimiliki.

### Daftar Pustaka

- ‘Ajjāj al-Khatīb, Muhammad, *Uṣūl al-Ḥadīth: ‘Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- ‘Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tashrī’ al-Islāmi*. Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1971.
- CD *Mausu’ah al-Ḥadis al-Sharif a-Kutub al-Tis’ah*. Ttp.: Global Islamic Software Company, 1996.
- Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1996.
- Ghazali, Muhammad al-, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Ḥadīs*. Beirut: Dār al-Shurūq, 1989.
- Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri bi Sharḥ al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ibnu Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ikhsanuddin, K.M., dkk (Ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF, 2002.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Manna’ Khafīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Ttp.: Mansyūrat al-‘Aṣr al-Ḥadīth, t.t.
- Wensinck, A.J., *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī*. Leiden: E.J. Brill, 1965.